

EXPOSURE DRAFT

ED
AMANDEMEN
PSAK
24

IMBALAN KERJA

Program Imbalan Pasti:
Iuran Pekerja



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Juni 2015

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **30 September 2015**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2015 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* Amandemen PSAK 24: *Imbalan Kerja* tentang *Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja* dalam rapatnya pada tanggal 25 Juni 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI dan pihak lainnya.

ED Amandemen PSAK 24 ini merupakan adopsi dari Amandemen IAS 19 *Defined Benefit Plans: Employee Contributions* yang berlaku efektif 1 Juli 2014.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED Amandemen PSAK 24 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 25 Juni 2015
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I. B. Aditya Jayaantara	Anggota
P. M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED Amandemen PSAK 24: *Imbalan Kerja* tentang *Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED Amandemen PSAK 24 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Atribusi Iuran dari Pekerja atau Pihak Ketiga (Paragraf 93)

ED Amandemen PSAK 24 menetapkan bahwa atribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga bergantung pada apakah jumlah iuran ditentukan berdasarkan jumlah tahun jasa. Jika jumlah iuran bergantung pada jumlah tahun jasa, maka iuran diatribusikan pada periode jasa dengan menggunakan metode atribusi yang sama dengan yang disyaratkan oleh paragraf 70 untuk imbalan bruto. Jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, maka iuran tersebut diakui sebagai pengurang biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan oleh pekerja.

Apakah Anda setuju bahwa atribusi iuran pekerja atau pihak ketiga bergantung pada apakah jumlah iuran ditentukan berdasarkan jumlah tahun jasa? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi (Paragraf 175)

Amandemen PSAK 24: *Imbalan Kerja* tentang *Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja* mengamandemen paragraf 93–94. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED Amandemen PSAK 24? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda lebih tepat dan apa alasan Anda?

4. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Amandemen PSAK 24?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED Amandemen PSAK 24: *Imbalan Kerja* tentang *Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja* dengan PSAK 24 (Penyesuaian 2014): *Imbalan Kerja* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED Amandemen PSAK 24	PSAK 24 (Penyesuaian 2014)
Atribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga (Paragraf 93)	ED Amandemen PSAK 24 menetapkan bahwa atribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga bergantung pada apakah jumlah iuran ditentukan berdasarkan jumlah tahun jasa. Jika jumlah iuran bergantung pada jumlah tahun jasa, maka iuran diatribusikan pada periode jasa dengan menggunakan metode atribusi yang sama dengan yang disyaratkan oleh paragraf 70 untuk imbalan bruto. Jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, maka iuran tersebut diakui sebagai pengurang biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan oleh pekerja.	PSAK 24 (Penyesuaian 2014) paragraf 93 menetapkan bahwa iuran dari pekerja atau pihak ketiga mengurangi biaya jasa (jika terkait dengan jasa) atau mengurangi pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto. Iuran dari pekerja atau pihak ketiga sehubungan dengan jasa diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif sesuai dengan paragraf 70.
Koreksi editorial (Paragraf 176)	ED Amandemen PSAK 24 melakukan perubahan terhadap nomor penarikan paragraf 175 menjadi paragraf 176.	PSAK 24 (Penyesuaian 2014) menetapkan nomor penarikan paragraf 175.
Lampiran A Pedoman Penerapan	ED Amandemen PSAK 24 memberikan ilustrasi diagram terkait persyaratan akuntansi untuk iuran dari pekerja atau pihak ketiga.	Tidak diatur.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED Amandemen PSAK 24: *Imbalan Kerja* tentang *Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja* mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amandemen IAS 19 *Defined Benefit Plans: Employee Contributions* per efektif 1 Juli 2014, kecuali:

1. IAS 19 paragraf 175 tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Opsi penerapan dini tidak diadopsi.
2. IAS 19 paragraf 176 tentang penarikan PSAK 24 (2010): *Imbalan Kerja*.

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 24**

2

3 **IMBALAN KERJA**

4

5 *ED Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan*
6 *Pasti: Iuran Pekerja disajikan dalam format yang disesuaikan*
7 *dengan format yang digunakan IFRS. Kalimat yang digaris bawah*
8 *adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret*
9 *adalah kalimat yang dihapuskan.*

10

11

12

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu ke PSAK 24 (Penyesuaian 2014): Imbalan Kerja.

13

14

Asumsi Aktuarial: Gaji, Imbalan, dan Biaya Kesehatan

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

93. Iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang ditetapkan dalam persyaratan formal program mengurangi ~~baik~~ biaya jasa (jika iuran tersebut terkait dengan jasa), atau ~~mengurangi mempengaruhi~~ pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto (~~jika iuran tersebut tidak terkait dengan jasa~~). ~~Contoh iuran yang tidak terkait dengan jasa adalah ketika (contohnya jika iuran disyaratkan untuk mengurangi defisit yang timbul dari kerugian aset program atau dari kerugian aktuarial). Jika iuran dari pekerja atau pihak ketiga terkait~~ sehubungan dengan jasa, maka iuran tersebut mengurangi biaya jasa sebagai berikut: diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif sesuai dengan paragraf 70 (yaitu imbalan neto diatribusikan sesuai dengan paragraf tersebut):

28

29

30

31

32

(a) jika jumlah iuran bergantung pada jumlah tahun jasa, maka entitas mengatribusikan iuran pada periode jasa menggunakan metode atribusi yang sama yang disyaratkan oleh paragraf 70 untuk imbalan bruto (yaitu menggunakan rumus iuran program atau berdasarkan garis lurus); atau

33

34

35

36

37

38

39

(b) jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, maka entitas diperkenankan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan. Contoh iuran yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa termasuk iuran yang merupakan persentase tetap dari gaji pekerja, jumlah tetap selama periode jasa atau bergantung pada umur pekerja.

40

Paragraf A01 memberikan pedoman penerapan paragraf 92–93.

41

42

43

44

45

94. Untuk iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang diatribusikan pada periode jasa sesuai dengan paragraf 93(a), perubahan iuran pekerja atau iuran pihak ketiga sehubungan dengan jasa mengakibatkan:

- 1 (a) biaya jasa kini dan biaya jasa lalu (jika perubahan tersebut iuran
2 pekerja tidak diatur dalam persyaratan formal program dan tidak
3 timbul dari kewajiban konstruktif); atau
4 (b) keuntungan dan kerugian aktuarial (jika perubahan tersebut
5 iuran pekerja diatur dalam persyaratan formal program atau
6 timbul dari kewajiban konstruktif).

7

8 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

9

10 175. Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program
11 Imbalan Pasti: Iuran Pekerja mengamandemen paragraf 93–94.
12 Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku
13 yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016 secara retrospektif
14 sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
15 Akuntansi, dan Kesalahan.

16

17 PENARIKAN

18

19 ~~175~~ 176. Pernyataan ini menggantikan PSAK 24 (2010): *Imbalan*
20 *Kerja.*

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 **LAMPIRAN A**

2

3 **Pedoman Penerapan**

4

5 *Lampiran ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari PSAK 24.*


6 *Lampiran ini mendeskripsikan penerapan paragraf 92-93 dan memiliki*

7 *kekuatan yang sama dengan bagian lain dari PSAK 24.*

8

9 A01. Persyaratan akuntansi untuk iuran dari pekerja atau pihak
10 ketiga diilustrasikan dalam diagram berikut ini.

11



32

34 (1) Tanda panah putus-putus berarti bahwa entitas diperkenankan untuk memilih perlakuan
35 akuntansi.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

